

**Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi dalam
Putusan Nomor 809/PID.SUS/2024/PN.DPS Perspektif Hukum Pidana
Islam**

M. Farhan Ali¹, Usep Saepulloh², Deden Najmudin³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati

¹farhanalimuhammad3@gmail.com, ²usepsaepullah72@uinsgd.ac.id,

³deden.najmudin@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study addresses the issue of sanctions against perpetrators of the crime of possession of protected wildlife, focusing on the analysis of Denpasar District Court Decision No. 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps. The main problem in this study is the judge's legal considerations in issuing an acquittal for the defendant, as well as how Islamic criminal law examines the case. This research differs from previous studies by integrating positive criminal law and Islamic criminal law perspectives simultaneously. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, analytical, and case study approaches. The results indicate that the judge considered the defendant's legal ignorance, lack of malicious intent (mens rea), and lack of outreach from relevant agencies. From an Islamic legal perspective, the defendant's actions are categorized as ta'zir crimes, for which sanctions are entirely left to the judge's discretion. This study demonstrates the importance of a substantive justice approach in environmental law enforcement that is not solely based on formal legality but also considers the social context and moral values

Keywords: sanctions, protected animals, Islamic criminal law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat persoalan tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. Posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan hukum pidana positif dan perspektif hukum pidana Islam secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan ketidaktahuan hukum terdakwa, tidak adanya niat jahat (mens rea), dan ketiadaan sosialisasi dari instansi terkait. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, di mana sanksi sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Oleh karena itu, sanksi pidana konservasi lingkungan sejatinya menggunakan pendekatan keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial dan moral selain legalitas.

Kata kunci: sanksi, satwa dilindungi, hukum pidana Islam.

PENDAHULUAN

Setiap kekayaan bumi, baik yang berasal dari komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup di bumi, atau benda hidup (biotik), maupun semua unsur yang tidak hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, dan udara (abiotik) yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, disebut sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, seperti: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, sinar matahari, dan mikroba (mikroorganisme). Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba adalah sumber daya alam hayati, sementara faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak hidup. Pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam terbatas (Bonaraja Purba, dkk,2020).

Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia karena memiliki sekitar 17% spesies satwa yang ada di seluruh dunia. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki antara 35 ribu hingga 40 ribu spesies tumbuhan, 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, 2.184 spesies ikan air tawar, 350 spesies amfibi dan reptil, 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Indonesia juga menjadi habitat bagi berbagai satwa langka dan endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain (Trinirmalaningrum, dkk,2016). Meskipun kaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan daftar panjang satwa liar yang terancam punah. Berdasarkan data IUCN (2011), saat ini terdapat 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis lainnya yang terancam punah di Indonesia. Total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dalam kategori kritis (*critically endangered*) adalah 69 spesies, kategori terancam punah (*endangered*) adalah 197 spesies, dan kategori rentan (*vulnerable*) adalah 539 spesies (IUCN, 2013). Satwa-satwa ini benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya (Rexy Abdullah, dkk,2022).

Sumber daya alam hayati Indonesia tidak hanya dikenal kaya, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut sangat erat kaitannya dengan manusia dan memiliki peran serta kedudukan penting dalam kehidupan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, selaras, harmonis, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik untuk masa kini maupun masa depan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang jumlahnya tak terhingga. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Hengki Firmanda, dkk,2022)

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 Ayat (2) mengatur tentang Larangan dan Ancaman yang menyatakan bahwa:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi dalam kondisi hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi dalam kondisi mati.
3. Memindahkan hewan yang dilindungi dari suatu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia.
4. Memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain dari hewan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian hewan tersebut, serta memindahkannya dari suatu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau hewan yang dilindungi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti kepemilikan, perdagangan, atau eksploitasi satwa liar tanpa izin, dapat dikenai sanksi pidana untuk memastikan keberlangsungan ekosistem yang terancam. Satwa yang dilindungi harus dilestarikan dengan menghindari tindakan seperti pembunuhan, kepemilikan, penangkapan, perburuan, atau perdagangan. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar ketentuan ini diberikan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 40 Ayat (2). Denda bagi pelaku kejahatan dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimal Rp 100.000.000. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk mencegah kepunahan satwa dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Ancaman terhadap populasi satwa dapat diminimalkan jika setiap individu turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi habitat alami, serta mencegah aktivitas manusia yang merusak keseimbangan alam (Wiratno, dkk, 2001).

Sebagai contohnya mengenai pelanggaran terhadap satwa kepemilikan satwa dilindungi terdapat pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps mengenai terdakwa INS yang memiliki satwa liar yang dilindungi tanpa izin resmi yaitu memelihara 4 ekor landak jawa dalam keadaan hidup. INS ditangkap oleh polisi yang ditugaskan oleh Polda Bali pada tanggal 4 Maret 2024 karena diketahui memelihara 4 (empat) ekor landak. Kejadian tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa INS memelihara 4 (empat) ekor landak dalam keadaan hidup yang di mana ini melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang melarang penangkapan, pembunuhan, kepemilikan, atau perdagangan satwa dilindungi tanpa izin, salah satunya adalah Landak Jawa. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar membebaskan INS dari dakwaan karena INS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat dan sikap batin jahat (*mens rea*) untuk memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) Landak Jawa. Pada akhirnya, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis membebaskan INS karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai sanksi tindak pidana satwa yang dilindungi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Arya Pradana yang menganalisis mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan, yaitu kesamaan dalam membahas sanksi tindak pidana satwa yang dilindungi. Namun, penelitian tersebut hanya terbatas pada penelitian terhadap hukum pidana positif, tanpa mengaitkannya dengan hukum pidana Islam.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyو Budi Prabowo yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut relevan karena mengangkat isu mengenai satwa yang dilindungi. Namun, penelitian tersebut tidak mengkhususkan kepada analisis putusan pengadilan tertentu, seperti pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps dan tidak menyertakan pendekatan hukum pidana Islam.

Penelitian lain oleh Winda Putri Pradini yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan kima tapak kuda dan kima cina yang dilindungi. Penelitian tersebut berfokus kepada tinjauan hukum pidana positif terhadap tindakan memiliki dan/atau menyimpan tapak kuda dan kima cina yang di mana kedua hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus kepada hukum pidana positif saja, tidak membahas mengenai kajian hukum pidana Islam serta penelitian tersebut tidak berfokus kepada analisis putusan pengadilan.

Selain itu, penelitian Rahman Ripai Siregar yang menganalisis Putusan Nomor 758/Pid.b/lh/2019/Pn.Mdn yang membahas mengenai kepemilikan burung nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Walaupun relevan karena membahas mengenai kepemilikan satwa yang dilindungi, tetapi penelitian tersebut berbeda dalam putusan pengadilan yang dipakai, sehingga posisi kasus yang digunakan dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, serta penelitian tersebut hanya berfokus kepada kajian hukum pidana positif, tanpa membahas kajian dalam hukum pidana Islam.

Terakhir, penelitian oleh Muhammad Iqbal yang meneliti mengenai Putusan Nomor 242/Pid.b/lh/2021/Pn.Bna yang membahas pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi. Walaupun terdapat persamaan, yaitu menganalisis putusan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, akan tetapi penelitian tersebut berfokus kepada kajian hukum pidana positif saja, tanpa mengkaji pandangan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan putusan yang berbeda, sehingga posisi kasus yang digunakan dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti kaji.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang unik, yakni dengan menelaah kasus INS melalui sudut pandang hukum pidana Islam. Pendekatan ini mengedepankan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan analisis hukum, khususnya dengan menerapkan konsep *maqashid syariah* (tujuan utama dari

syariat Islam) sebagai landasan dalam memahami tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki satwa yang dilindungi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada telaah terhadap norma hukum positif nasional, tetapi juga memperluas cakupan analisis dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan umat sebagaimana digariskan dalam kerangka hukum pidana Islam.

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam kajian hukum pidana Islam sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam konsep hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Beberapa *fuqaha* melihat istilah *jarimah* sebagai sinonim dari *jinayah*. Di antara para *fuqaha*, ada yang membatasi pengertian *jinayah* hanya untuk kejahatan yang melibatkan jiwa dan anggota tubuh manusia saja, seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lain-lain. Sedangkan istilah *jarimah* umumnya diterapkan pada perbuatan dosa, seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau tindakan yang terkait dengan politik, dan sebagainya (Fitri Wahyuni, 2018).

Suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana dalam hukum pidana Islam apabila tindak tersebut sudah memenuhi tiga unsur, yaitu pertama unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) yakni adanya undang-undang atau *nash*. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Kedua, unsur materiil (*al-rukn al-maddi*) atau sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Terakhir, unsur moril (*al-rukn al-adabi*) artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya (*mukallaf*) (Khairul Hamim, 2020).

Salah satu bentuk tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *hudud* dan *qishash-diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman *ta'zir* memiliki variasi yang sangat luas karena meliputi tindakan-tindakan kejahatan yang tidak diatur di dalam *jarimah qishash* dan *hudud* serta pelaksanaan hukumannya menjadi hak *Ulil Amri* dalam menentukan hukuman tersebut. Dalam menangani kasus-kasus yang tergolong *ta'zir*, wewenang penuh diberikan kepada Hakim dalam menerapkan vonis terhadap pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) sebagai teknik utama dalam menggali dan menginterpretasikan beragam pandangan dari literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Berbagai referensi, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya, dikaji secara mendalam guna memperoleh landasan argumentatif yang kuat dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001). Penelitian ini bersifat kepustakaan dan sepenuhnya bertumpu pada data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan juga pendekatan kasus, untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih holistik dan kontekstual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum positif, literatur akademik, artikel jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Sementara itu, teknik analisis yang diterapkan mencakup metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum untuk menafsirkan norma-norma hukum secara tepat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup norma-norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kasus INS (Nur Solikin, 2021). Di sisi lain, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung yang memberikan penguatan terhadap analisis bahan hukum primer, biasanya berupa opini para ahli, hasil penelitian sebelumnya, atau publikasi ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2014). Adapun bahan hukum tersier, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pokok bahasan, tetap dimanfaatkan untuk mempertajam perspektif analisis karena mampu menjadi instrumen bantu dalam menelaah secara kritis suatu isu hukum tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan kepastian hukum ini menjadi landasan penting dalam menciptakan rasa aman bagi setiap individu, karena menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki tolak ukur yang jelas dalam norma hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat didorong untuk berperilaku sesuai hukum dan terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang tidak hanya dapat merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Hasaziduhu Moho, 2019).

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara kepada seluruh warga negaranya, bahwa segala ketentuan hukum akan ditegakkan secara adil, konsisten, dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dengan kepastian dan prediktabilitas yang dapat diandalkan oleh Masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang memiliki rambu-rambu normatif yang jelas dalam bertindak, sehingga dapat meminimalisir risiko melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya melindungi individu dari akibat hukum yang merugikan, tetapi juga menjaga tatanan sosial agar tidak terganggu oleh perilaku menyimpang. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pengadilan untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak, sekaligus menetapkan pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Dalam menjalankan tugas tersebut, diperlukan keahlian, ketelitian, serta integritas yang tinggi dari seorang hakim agar proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif (Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, 2020).

Dalam perkara pidana terkait kepemilikan satwa liar dilindungi berupa empat ekor Landak Jawa oleh Terdakwa INS, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan seluruh aspek fakta, hukum, dan keadilan substantif. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, setelah mendalami fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan terdakwa, saksi, dan ahli, serta alat bukti lainnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "dengan sengaja" dalam perbuatan memelihara satwa dilindungi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) maupun motif komersial dalam tindakan tersebut. Sebaliknya, pemeliharaan dilakukan karena rasa kasih sayang terhadap hewan yang ditemukan dalam kondisi kecil dan terlantar. Bahkan, landak tersebut sempat digunakan sebagai sarana upacara dalam praktik keagamaan setempat, menunjukkan tidak adanya maksud untuk mengeksploitasi atau memperdagangkannya. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa terdakwa memperoleh landak secara ilegal atau terlibat dalam perdagangan satwa. Fakta lain yang turut dipertimbangkan adalah tidak adanya edukasi atau sosialisasi dari pihak BKSDA kepada masyarakat desa Bongkasa mengenai status perlindungan Landak Jawa, yang menyebabkan terdakwa tidak memahami bahwa tindakannya melanggar hukum.

Dari sudut pandang hukum, Majelis Hakim juga menelaah secara mendalam konsep kesengajaan (*opzet*) dalam hukum pidana. Untuk membuktikan unsur kesengajaan, harus dibuktikan bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah suatu pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, justru tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum, terlebih lagi terdakwa kooperatif saat pemeriksaan dan menunjukkan itikad baik selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan

bahwa perbuatan terdakwa tidak mengandung sifat melawan hukum secara subjektif, dan tidak memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim menunjukkan bahwa fungsi peradilan tidak semata-mata menegakkan teks normatif undang-undang secara kaku, melainkan juga memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan kontekstual. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus menyentuh nurani dan kehidupan masyarakat, terutama ketika hukum bersinggungan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi konservasi yang belum disosialisasikan secara merata. Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa, serta memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum terhadap warga yang bertindak di luar kesadaran hukum namun tanpa itikad jahat, serta sebagai pengingat pentingnya peran preventif dan edukatif dari lembaga konservasi satwa dalam menegakkan hukum secara efektif dan adil.

Tinjauan Hukum Positif Mengenai Unsur dan Sanksi dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bagaimana pengadilan berperan aktif dalam menerapkan prinsip keadilan secara kontekstual dalam koridor hukum tertulis yang berlaku. Dalam perkara ini, terdakwa INS didakwa telah melakukan tindak pidana pemeliharaan satwa liar yang dilindungi, yakni empat ekor Landak Jawa (*Hystrix javanica*), tanpa mengantongi izin dari otoritas berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara normatif, undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, tanpa pengecualian kecuali diatur secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam penerapannya, hukum tidak hanya dijalankan secara tekstual semata, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan, kondisi sosial, dan kesadaran hukum pelaku. Jika dibedah, maka terdapat unsur-unsur di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Putu Yurika Marta Prasetya, dkk,2014), yaitu:

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud ialah seluruh komponen yang terdapat di negara Indonesia yaitu mulai dari Presiden bahkan sampai orang tua sekaligus.

2. Dilarang menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan seksama mempertimbangkan bahwa meskipun unsur "memelihara" satwa dilindungi secara formal telah terpenuhi, tetapi unsur *mens rea* (niat jahat atau kesengajaan) dari terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa memelihara landak tersebut karena rasa kasihan, mengingat dua landak awal ditemukan dalam kondisi kecil dan lemah di kebun milik mertuanya. Selain itu, tidak terdapat niat untuk memperjualbelikan satwa tersebut, bahkan landak tersebut dirawat dengan penuh kasih, diberi makan dari hasil kebun pribadi, dan bahkan digunakan sebagai bagian dari upacara keagamaan lokal. Fakta bahwa landak berkembang biak selama masa pemeliharaan juga menunjukkan bahwa terdakwa bukan hanya tidak memiliki niat komersial, tetapi juga telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi satwa tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara perbuatan yang dilakukan dengan niat eksploitasi dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ketidaktahuan dan empati.

Dari perspektif hukum positif, putusan ini menarik karena menunjukkan penerapan asas legalitas secara fleksibel namun bertanggung jawab. Meskipun norma hukum secara tertulis telah mengatur larangan yang cukup ketat terhadap pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin, Majelis Hakim tidak bersifat positivistik semata dalam menafsirkan unsur-unsur pidana. Dalam konteks ini, penekanan pada unsur "sengaja" sebagaimana dipahami dalam teori hukum pidana klasik, menjadi krusial. Sengaja dalam hukum pidana tidak hanya berarti mengetahui akibat dari perbuatan, tetapi juga adanya kehendak (*willens*) untuk mencapai akibat tersebut. Dalam kasus ini, tidak terbukti bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa landak yang dipeliharanya termasuk satwa yang dilindungi, apalagi berniat untuk melanggar hukum. Bahkan, aparat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sendiri mengakui bahwa di Desa Bongkasa belum pernah dilakukan sosialisasi mengenai status perlindungan terhadap landak Jawa. Ketiadaan penyuluhan ini memperkuat argumen bahwa ketidaktahuan terdakwa bukan merupakan bentuk pengabaian hukum, melainkan kondisi faktual akibat minimnya akses informasi hukum di tingkat akar rumput.

Majelis Hakim juga menilai bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang semata-mata karena ia melakukan suatu perbuatan yang secara formal dilarang, tanpa memperhatikan keadaan batin dan motif yang mendasarinya. Dalam ranah hukum pidana modern, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* dan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir untuk menyelesaikan masalah, terutama ketika perbuatan tidak menimbulkan kerugian publik yang besar dan terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa secara aktif membantu proses evakuasi landak, tidak pernah menolak proses pemeriksaan, dan tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya. Dalam amar putusannya, hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga layak dibebaskan (*vrijspraak*) dari seluruh dakwaan.

Putusan ini penting sebagai rangka dalam memperkaya khazanah hukum lingkungan hidup dan konservasi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa terhadap informasi hukum, serta pengakuan terhadap konteks sosial-kultural dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi, negara memang berkewajiban untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, namun di sisi lain, pendekatan yang humanis dan edukatif dalam penegakan hukum perlu lebih diutamakan agar tidak menjerat warga negara yang bertindak tanpa itikad buruk. Oleh karena itu, tinjauan hukum positif terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dijalankan demi kepastian, tetapi juga untuk keadilan yang menyentuh sisi kemanusiaan. Majelis Hakim dalam perkara ini telah berhasil menunjukkan bahwa hukum dapat dan seharusnya bekerja bukan hanya dalam teks, melainkan juga dalam konteks.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Unsur dan Sanksi dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps

Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn.Dps yang berupa kepemilikan satwa yang dilindungi ini tidak diatur mengenai hukuman atau sanksinya baik di dalam *nash* Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oleh sebab itu pelaku kepemilikan satwa yang dilindungi dikenakan hukuman *ta'zir* yang menjadi kewenangan *Ulil Amri* dalam penjatuhan hukuman. Unsur di dalam *jarimah ta'zir* sudah jelas, yaitu segala tindak pidana yang diatur di dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*. Hukuman *ta'zir* memiliki variasi yang sangat luas karena meliputi tindakan-tindakan kejahatan yang tidak diatur di dalam *jarimah qishash* dan *hudud* serta pelaksanaan hukumannya menjadi hak *Ulil Amri* dalam menentukan hukuman tersebut. Dalam menangani kasus-kasus yang tergolong *ta'zir*, wewenang penuh diberikan kepada Hakim dalam menerapkan bentuk hukuman yang selaras dengan tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Di samping itu, terdapat di dalam *jarimah* terdapat unsur-unsur umum yang perlu dipenuhi (Khairul Hamim, 2020), unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*)

Di dalam konteks hukum merujuk pada keberadaan undang-undang atau *nash* (teks *syar'i*) yang menjadi dasar suatu perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana. Maksudnya, sebuah perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum, dan pelakunya juga tidak bisa dijatuhi pidana, kecuali sudah ada aturan hukum yang secara tegas mengaturnya. Dalam hukum positif modern, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yaitu asas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang lebih dulu mengaturnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Dengan kata lain, hukum tidak boleh berlaku surut, dan seseorang baru bisa dikenai sanksi apabila perbuatannya jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep *al-rukn al-syar'i*, yaitu rukun

syar'i yang mengharuskan adanya ketentuan syariat (berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadis) sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran dan bisa dikenai sanksi (*hudud, ta'zir*, atau bentuk hukuman lainnya).

2. Unsur materiil (*al-rukn almaddi*)

Unsur materiil disebut juga dengan sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*)

Unsur moril artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah (mukallaf)*

Penentuan hukuman dengan *jarimah ta'zir* merupakan kewenangan Hakim, sehingga jenis dan durasi hukuman atas pelanggaran tidak ditetapkan secara pasti. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman berdasarkan pertimbangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Adapun unsur formal terdapat dalam *nash* yang melarang perbuatan merusak lingkungan, yaitu dalam QS Al A'raf ayat 56 yang menyatakan:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"

Oleh karena itu, Syari'at Islam memberikan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al- Qur'an atau Hadits melalui hukuman *ta'zir*. Sebagaimana yang telah dijelaskan Memiliki satwa dilindungi dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, di mana penentuan sanksinya merupakan kewenangan *Ulil Amri* (pemerintah). Dalam hal ini, Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Islam memberikan hak kepada *Ulil Amri* untuk menjaga kepentingan masyarakat dengan menggunakan tindakan tegas terhadap mereka yang tidak mau mematuhi Syari'at Islam, guna memastikan ketaatan kepada hukum Allah swt. (Mawardi Noor,2002) Meski demikian, peneliti menganalisis bahwa tingkat hukuman diserahkan kepada Hakim, yang dapat memilih dan menetapkan hukuman yang dianggap paling sesuai, baik itu meringankan atau memberatkan sesuai dengan situasi yang dihadapi. *Ta'zir* dapat berbentuk hukuman mati, penjara, cambuk, pengucilan, penyitaan harta, peringatan tegas, pemanggilan ke persidangan, celaan, nasihat, pemecatan, pengucilan, atau pengumuman kesalahan secara terbuka dan hukuman tersebut ditentukan oleh Hakim.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps menjadi contoh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi, khususnya ketika pelaku tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak

terbukti memiliki itikad buruk. Dalam tinjauan hukum positif, putusan ini menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya berpegang pada penerapan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan unsur kesengajaan (*mens rea*) secara substantif. Hakim dengan tepat menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur niat jahat dalam hukum pidana, mengingat tidak ada motif ekonomi, perdagangan, atau eksploitasi dalam tindakan terdakwa. Selain itu, ketiadaan sosialisasi dari instansi terkait turut menjadi pertimbangan bahwa terdakwa bertindak atas dasar ketidaktahuan, bukan kesengajaan. Dari perspektif hukum pidana Islam, kepemilikan satwa liar yang dilindungi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wewenang penuh penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim atau ulil amri. Dalam konteks ini, hakim memiliki ruang diskresi yang luas untuk menentukan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan, kondisi sosial, dan dampak perbuatan terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Peneliti berikutnya disarankan untuk tidak hanya berfokus pada satu putusan, tetapi melakukan komparasi terhadap beberapa putusan pengadilan lain yang menangani perkara serupa. Hal ini akan memperkuat validitas temuan, serta membantu mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang konsisten maupun yang kontradiktif di antara pengadilan dapat mengintegrasikan pendekatan dari ilmu lingkungan, sosiologi hukum, atau antropologi, khususnya dalam memahami konteks sosial-budaya masyarakat yang berinteraksi dengan satwa liar. Pendekatan multidisipliner dapat memperkaya perspektif dalam menganalisis penyebab kepemilikan satwa dilindungi serta potensi solusinya secara preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Remy, dkk. (2020). "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Di Kota Bitung", *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1.
- BPK RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (1990).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (1990).
- Firmanda, Hengki, dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6.
- Hamim, Khairul. (2020). *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Moho, Hasaziduhu. (2019). "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1.
- Noor, Mawardi. (2002). *Garis-garis Besar Syari'at Islam*. Jakarta: Khairul Bayyan.

- Prasetya, Putu Yurika Marta, dkk. (2023). "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3.
- Purba, Bonaraja, dkk. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu Dewi, Sri Dewi dan Yulia Monita. (2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 1 No. 1.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, Ahmad. (2023). "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2.
- Trinirmalaningrum, dkk. (2016). *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Skala.
- Wahyuni, Fitri. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Wiratno, dkk. (2021). *Berkaca dicerminkan Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation.